

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**NUR PUJAYANTI**  
311301405

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NUR PUJAYANTI**  
**311301405**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NUR PUJAYANTI**

**311301405**

**Dosen Pembimbing**

**HARI SOESKANDI, SH., M.H.**

**NPP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

Oleh:  
**NUR PUJAYANTI**  
311301405

Telah dipertahankan di depan Penguji dan Diyatakan lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Pada Tanggal 05 Februari 2018  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017  
Tanggal : 01 Agustus 2017

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Otto Yudianto, S.H. M.Hum**

NPP : 20310880147

**Sekretaris** : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**

NPP : 20310860066

**Anggota** : **Dipo Wahyono, S.H., M.H.**

NPP : 20310880149



**Mengetahui :**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
DEKAN,**



**Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H.**

NPP : 20310860065

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Pujayanti  
NBI : 311301405  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekusi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



Nur Pujayanti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : NUR PUJAYANTI  
Nomor Mahasiswa : 311301405

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSEKUSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : ...02 April 2018

Yang menyatakan



(.....NUR PUJAYANTI.....)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NUR PUJAYANTI**  
**311301405**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NUR PUJAYANTI  
311301405**

**Dosen Pembimbing**

**HARI SOESKANDI, SH., M.H.  
NPP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PERSEKUSI**

Oleh:  
**NUR PUJAYANTI**  
311301405

Telah dipertahankan di depan Penguji dan Diyatakan lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Pada Tanggal 05 Februari 2018  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017  
Tanggal : 01 Agustus 2017

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Otto Yudianto, S.H. M.Hum** .....  
NPP : 20310880147

**Sekretaris** : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.** .....  
NPP : 20310860066

**Anggota** : **Dipo Wahyono, S.H., M.H.** .....  
NPP : 20310880149

Mengetahui :

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
DEKAN,**

**Dr. Slamet Suhartono,SH.,M.H.**  
NPP : 20310860065

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Pujayanti  
NBI : 311301405  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persekusi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2018  
Saya yang menyatakan,

*Materai 6000*

Nur Pujayanti

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, ingin kupersembahkan sebuah karya kecil yang telah berhasil kuselasaikan ini kepada :

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai tempatku menimba ilmu.

Secara khusus skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Wakino dan Almh. Ibu Latifah. Terima kasih telah merawat, menjaga, membimbing, melindungi serta selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang pastinya tidak ternilai dan tidak dapat terbayar oleh apapun. Serta Suami saya, Ali Syahbana dan Anak saya Aldebaran Urzati Syahbana yang selalu ada dan memberi semangat serta mendukung saya untuk menyelesaikan studi di Universitas 17 Agustus 1945

Untuk para Dosen, baik pengajar, pembimbing akademik, pembimbing skripsi maupun penguji skripsi, terima kasih yang sebesar - besarnya atas ilmu, bimbingan, kritik, saran, masukan dan lain sebagainya guna menjadikan penulis pribadi yang lebih baik di masa depan.

Teman - teman, sahabat Bapak Paidjo Ranupawiro, Indah Ria, Hani Atika Sari dan teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Terakhir karyaku ini kupersembahkan kepada Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, terima kasih banyak atas segala bantuannya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ PERTANGGUNGJAWANAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSEKUSI”, penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, saya sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

Bapak Hari Soeskandi, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini;

Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Dr Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI;

Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Dr. Slamet Suhartono, SH., M.Hum;

Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Wiwik Afifah, S.PI., SH., MH;

Bapak Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H, selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan nasihat terkait keberlangsungan study saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945;

Seluruh Staff Tata usaha dan tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945;

Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Wakino dan Almh dan Ibu Latifah Hanum, yang semasa hidupnya ingin saya menyelesaikan kuliah sarjana S1 mendukung dan selalu melindungi, memberikan motivasi serta selalu mendoakan akan keberhasilan saya;

Kedua mertua saya, Alm. Bapak Mochammad Daud beserta Ibu Latifa Hanum, yang memberikan doa dan senantiasa memberikan semangat, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

Suami saya Ali Syahbana dan Anak saya Aldebaran Urzati Syahbana yang selalu ada dan memberi semangat serta mendukung saya untuk menyelesaikan studi di Universitas 17 Agustus 1945;

Keluarga besar Saya Nova, Joko, Novi, Wiwik, Ningsih, Shinta yang selalu memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya;

Sepupu saya Putri, Ary dan Nisa yang selalu membantu dan mendukung segala kekurangan yang saya punya untuk menyelesaikan tugas-tugas studi di Universitas 17 Agustus 1945; dan

Teman–teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Paidjo Ranupawiro, Indah Ria, Hani Atika Sari serta teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang membantu saya memberi ide untuk menyelesaikan skripsi saya.

Saya hanya bisa mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberika balasan dan rahmad dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi piha yang membutuhkan.

Surabaya, 29 Januari 2018

## DAFTAR ISI

Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Orisinalitas.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Abstrak.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan	7
1. Jenis Penulisan.....	7
2. Pendekatan masalah.....	8
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	10
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	11
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
1. Pengertian pertanggungjawab Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	13
C. Pengertian Persekusi.....	19
D. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	28
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi.....	28
B. Perkecualian Terhadap Tindakan Persekusi.....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b>	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

*Akhir-akhir ini kita terhentak dengan pemberitaan di media, baik media online maupun konvensional, yaitu tentang maraknya tindakan persekusi, Dalam bahasa Inggris, persekusi disebut dengan persecution yang memiliki makna “hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs”. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa tindakan persekusi dimulai dengan tindakan mengidentifikasi, mencari dan mengeksekusi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alasan di atas, atau dengan kata lain, bahwa persekusi adalah tindakan untuk menghakimi tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya, yang dalam hukum pidana disebut dengan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting).*

*Harus diakui bahwa antara persekusi dan tindakan main hakim sendiri, memiliki dimensi yang berbeda, namun ketika dilihat dari cara yang dilakukan Peneliti meyakini bahwa tindakan persekusi merupakan tindakan main hakim sendiri ataupun kalau tidak, persekusi merupakan bentuk baru dari main hakim sendiri (eingerechting). Dengan demikian, baik tindakan persekusi dan tindakan main hakim sendiri merupakan tindak pidana, sehingga setiap pelaku perbuatan tersebut sudah pasti dapat diancam dengan saksi pidana.*

*Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Persekusi, Eingenrechting*

## ABSTRACT

*Lately we are stuck with the news in the media, both online and conventional media, which is about the rise of persecution, In English, persecution called persecution which has the meaning of "hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs ". Simply put, it can be illustrated that the act of persecution begins with the act of identifying, seeking and executing the alleged offender based on the above reasons, or in other words, that the persecution is an act of judgment without going through the process / procedure which, called the act of vigilante (eigenrechting).*

*It must be acknowledged that between persecution and vigilance, it has different dimensions, but when viewed from the way in which the researcher believes that the act of persecution is a vigilante act or not, persecution is a new form of vigilante (eingerechting). Thus, both the act of persecution and vigilante act constitute a criminal offense, so that any offender of such action can certainly be threatened with a criminal witness.*

*Keywords: Crime, Persecution, Eingenrechting*